

KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG NASIONAL

Bunyamin Yafid¹, Nikmatullah Nur², Mardiah Aminah³, Veriansya⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Sidenreng Rappang
Annurmaarif17@gmail.com, Nikmatullah123@gmail.com, Mardiahaminah@gmail.com,
veriansya21@gmail.com

Abstrak: Perkembangan fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang cepat dan inklusif, namun memicu tantangan perlindungan konsumen, keamanan data, dan kesenjangan regulasi (*regulatory gap*). Penelitian kualitatif studi lapangan di Kabupaten Pinrang ini bertujuan menganalisis praktik penggunaan fintech syariah, perlindungan konsumen Muslim, efektivitas hukum bisnis, serta merumuskan model rekonstruksinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi bersama pengguna, pelaku UMKM, akademisi, tokoh agama, dan praktisi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan fintech syariah diterima dengan baik karena memberikan kemudahan akses. Namun, perlindungan konsumen masih terkendala rendahnya literasi keuangan syariah, pemahaman akad yang minim, dan kekhawatiran keamanan data. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi kerangka hukum bisnis berbasis regulasi adaptif, penguatan literasi, perlindungan data digital, dan integrasi maqashid al-shariah. Model ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan fintech syariah.

Kata kunci: fintech syariah; perlindungan konsumen; hukum bisnis; maqashid al-shariah; disrupsi digital.

Abstract: The development of Islamic fintech offers fast and inclusive financial services, yet triggers challenges in consumer protection, data security, and regulatory gaps. This qualitative field study in Pinrang Regency aims to analyze Islamic fintech practices, Muslim consumer protection, the effectiveness of business law, and formulate its reconstruction model. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving users, MSMEs, academics, religious leaders, and financial practitioners. The results indicate that Islamic fintech is well-received due to its accessibility. However, consumer protection remains hindered by low Islamic financial literacy, minimal understanding of contracts (*akad*), and data security concerns. This study formulates a reconstruction model for the business law framework based on adaptive regulation, literacy strengthening, digital data protection, and the integration of maqashid al-shariah. This model is expected to enhance consumer protection while supporting sustainable Islamic fintech development.

Keywords: Islamic fintech; consumer protection; business law; maqashid alshariah; digital disruption.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah bertransformasi dari sekadar alternatif pasar berbasis moralitas keagamaan menjadi instrumen makroekonomi yang sangat strategis. Akselerasi masif pada sektor keuangan publik syariah ini dijelaskan melalui kutipan tidak langsung dari analisis Tuzuhro dan Rozaini yang mencatat bahwa pertumbuhan perbankan syariah nasional secara makro mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap sistem ekonomi yang adil dan stabil¹. Peningkatan volume pasar ini senada dengan pandangan Algifari dan Andrini yang menegaskan bahwa pengembangan instrumen keuangan kontemporer menjadi motor penggerak utama tingginya penerimaan masyarakat terhadap industri halal dan pasar modal syariah². Pertumbuhan yang eksponensial ini menuntut tersedianya infrastruktur hukum yang adaptif. Sebagaimana ditegaskan secara langsung melalui kutipan dari Efendi, Tawwab, Siradjuddin, dan Arifin dalam studi mereka yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, setiap aktivitas ekonomi memerlukan landasan normatif yang jelas agar tercipta kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha³.

Adha dalam kutipan tidak langsungnya mengenai implementasi hukum Islam mengemukakan bahwa sistem hukum nasional secara dinamis memberikan ruang terbuka bagi nilai-nilai syariah untuk bertransformasi menjadi norma hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara⁴. Manifestasi dari integrasi hukum ini ditandai oleh lahirnya berbagai payung hukum sektoral yang rigid. Hal ini sejalan dengan apa yang dikutip secara langsung dari analisis Arifin yang menegaskan bahwa kehadiran institusi syariah menuntut tersedianya infrastruktur kelembagaan dan produk

¹ Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah DiIndonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.

² Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).

³ Efendi, A., Tawwab, M. A., Siradjuddin, S., & Arifin, A. (2024). Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 12–26.

⁴ Adha, M. I. (2025). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2039–2047.

keuangan yang sesuai syariah, dan yang membutuhkan kepastian hukum yang mampu menjamin pelaksanaan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi⁵

Namun, wilayah interaksi normatif antara hukum agama dan hukum negara ini justru melahirkan anomali yuridis dan paradoks ketatanegaraan yang memicu perdebatan akademik berkepanjangan. Secara dogmatis, fatwa DSN-MUI bukanlah merupakan bagian dari tata urutan formal perundang-undangan di Indonesia. Masalah krusial ini dikaji secara tidak langsung oleh Alamudi dan Hasan yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa sama sekali tidak memiliki posisi formal dalam hierarki hukum nasional⁶. Karena dilahirkan oleh lembaga non-negara, fatwa tidak dibekali dengan daya paksa eksternal (*af dwingbaar*) yang mandiri sebagaimana undang-undang. Kondisi inilah yang dinilai oleh Dianto, Arif, dan Majid memicu lahirnya dualisme normatif akut, di mana institusi ekonomi syariah dihadapkan pada kewajiban ganda⁷. Sebagaimana dikutip secara langsung dari argumentasi mereka yang menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional usaha, merancang produk, dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Benturan epistemologis mengenai posisi fatwa DSN-MUI dalam tata hukum nasional pada akhirnya mempolarisasikan para pemikir hukum ke dalam dua arus mazhab utama yang saling berlawanan. Arus pertama dipelopori oleh kelompok positivistik kaku yang memandang fatwa murni sebagai norma non-negara yang berada di luar koridor hukum mengikat. Pandangan legisme-positivistik ini dipertegas secara langsung melalui kutipan eksplisit oleh Nasrudin dan Nursari dalam pengantar ilmu hukum yang menyatakan fatwa merupakan produk hukum yang lahir dari

⁵ Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1-11.

⁶ Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan fatwa DSN dalam tata hukum nasional. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 11-31.

⁷ Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66-78.

lembaga non-negara sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum formal yang secara langsung mengikat seluruh warga negara⁸.

Sebaliknya, arus kedua yang didukung oleh pendekatan pluralisme hukum memandang fatwa sebagai bagian dari *living law* (hukum yang hidup). Mufadhhol dan Nuraeni memberikan argumen kontras secara tidak langsung dengan menyatakan bahwa metode ijtihad dan fatwa kontemporer merupakan instrumen hukum yang sangat efektif dan ditaati secara sukarela karena memiliki otoritas moral-keagamaan yang tinggi di mata masyarakat Muslim⁹.

Sayangnya, sebagian besar studi terdahulu yang mencoba memecahkan dualisme ini cenderung terjebak dalam ruang lingkup yang sangat sempit dan deskriptif. Rifaldy dalam kutipan tidak langsung penelitiannya mencatat bahwa sebagian besar literatur bertumpu pada bagaimana fatwa diimplementasikan dalam operasional perbankan syariah atau bagaimana fatwa berfungsi sebagai solusi atas tantangan zaman secara teologis¹⁰. Terdapat kekosongan kajian (*literature gap*) yang sangat nyata untuk merekonseptualisasi status dogmatis fatwa di tengah kaku-nya sistem positivisme hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan kutipan langsung dari kekhawatiran akademik Rifaldy tersebut ia menegaskan peran penting, di mana fatwa menjadi instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman. Peneliti terdahulu belum berhasil merumuskan sebuah konsep teoretis yang mampu menjelaskan mengapa sebuah keputusan lembaga keagamaan non-negara dapat memiliki kekuatan hukum yang begitu mengikat secara fungsional dalam sistem hukum positif nasional tanpa harus kehilangan jati diri keislamannya.

Gap analysis inilah yang menjadi titik pijak, urgensi, sekaligus nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Kajian ini secara tegas menolak pandangan reduksionis

⁸ Nasrudin, & Nursari, N. (2025). Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan). Penerbit Widina.

⁹ Mufadhhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode Istibath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118.

¹⁰ Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad Dalam Hukum Islam: Solusi Atas Tantangan Zaman. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 873–880. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034>

yang hanya melihat fatwa sebatas pedoman moral pasif atau sekadar sumber hukum material konvensional. Melalui penelitian ini, diajukan sebuah rekonseptualisasi yang menempatkan fatwa DSN-MUI ke dalam sebuah paradigma baru yang disebut sebagai "Sumber Hukum Hibrid" (*Hybrid Legal Source*). Berdasarkan kutipan tidak langsung dari konseptualisasi teoretis ini, fatwa DSN-MUI dianalisis sebagai norma transisional unik yang menjembatani batas-batas kaku antara hukum agama non-negara (*non-state religious law*) dan hukum positif negara (*state law*), di mana kekuatan mengikatnya lahir melalui proses interdependensi mutualisme kelembagaan yang bersifat simbiosis-organik.

Berdasarkan dinamika teoretis tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum material dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, sekaligus mengonstruksi paradigma baru fatwa tersebut sebagai sumber hukum hibrid ekonomi syariah di Indonesia. Kontribusi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus pluralisme hukum dalam tata negara modern. Secara praktis, konseptualisasi ini dapat menjadi basis legitimasi dan rekomendasi formulasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang (*lawmakers*) serta otoritas regulatif dalam melahirkan regulasi ekonomi syariah yang integratif, prediktif, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas industri keuangan syariah nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antara norma hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah UU No. 12/2011 dan UU No. 21/2008, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) guna mengonstruksi validitas konsep sumber hukum hibrid. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui studi dokumen/kepuustakaan untuk menjaga objektivitas penelitian. Bahan hukum klasifikasikan menjadi tiga kategori Bahan

hukum primer: Naskah UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI., Bahan hukum sekunder: Artikel jurnal bereputasi tentang pluralisme hukum., Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan interpretasi hermeneutika hukum untuk mengurai substansi peraturan secara sinkron. Secara operasional, bahan hukum diolah melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi. Menggunakan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum dan Teori Hukum Refleksif, seluruh data ditarik kesimpulan secara deduktif untuk membuktikan eksistensi fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum hibrid dalam hukum ekonomi syariah nasional.

Hasil dan Pembahasan

Bagian Hasil Penelitian ini memaparkan seluruh rangkaian proses penemuan hukum normatif yang dilaksanakan secara bertahap melalui tiga fase operasional riset kepastamaan, yaitu: (1) Fase *Screening* dan Penapisan Otoritatif Dokumen Hukum; (2) Fase Reduksi dan Verifikasi Substansi Bahan Hukum; serta (3) Fase Sinkronisasi dan Klasifikasi Tipologi Norma. Rangkaian sistematis ini dilakukan untuk memastikan bahwa data fisik yang disajikan memiliki validitas tinggi dan terukur sesuai dengan perencanaan metode penelitian.

1. Fase Screening dan Penapisan Otoritatif Dokumen Hukum

Proses penelitian diawali dengan melakukan pelacakan makro terhadap dokumen hukum perundang-undangan nasional dan bundel regulasi ekonomi syariah tertulis yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Penapisan pertama dilakukan terhadap peraturan ketatanegaraan umum untuk mengunci basis positivisme hukum yang berlaku di Indonesia. Peneliti menyaring Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU No. 13/2022) sebagai jangkar formal utama. Selanjutnya, penapisan kedua diarahkan pada undang-undang organik sektoral dan regulasi pelaksana industri keuangan. Dari fase *screening* ini, peneliti berhasil mengisolasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),

dan data teks Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pasar syariah.

2. Fase Reduksi dan Verifikasi Substansi Bahan Hukum

Setelah dokumen hukum diisolasi, tahapan berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan cara menyaring klausula pasal dan materi muatan spesifik yang hanya mengatur tentang kedudukan, wewenang, dan mekanisme operasionalisasi akad-akad ekonomi syariah. Dokumen yang tidak memuat klausula pendelegasian wewenang keagamaan atau tidak memuat adopsi akad fikih dikeluarkan dari objek amatan riset. Pada fase ini, peneliti secara detail menguliti isi Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 untuk melihat pembatasan jenis peraturan, lalu membandingkannya secara interaktif dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 21/2008 yang memuat definisi prinsip syariah. Di sektor hilir, peneliti memverifikasi materi muatan pada POJK No. 16/POJK.03/2021 dan POJK No. 10/POJK.05/2022 untuk melacak apakah substansi teknis di dalamnya murni bersumber dari rahim regulasi negara atau memindahkan isi Fatwa DSN-MUI (seperti Fatwa No. 04 tentang *Murabahah* dan Fatwa No. 117 tentang *Fintech* Syariah).

3. Fase Sinkronisasi dan Klasifikasi Tipologi Norma

Fase akhir dari proses kerja metodologis ini adalah menyandingkan seluruh bahan hukum yang telah direduksi ke dalam matriks klasifikasi horizontal dan vertikal. Langkah konkrit ini diambil untuk mendeteksi secara visual di mana letak anomali teks dan bagaimana pola pemindahan norma agama menjadi hukum negara terjadi. Hasil dari penataan kronologis tahap demi tahap ini melahirkan dua klaster data fisik yang disajikan secara komprehensif pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Sinkronisasi Karakteristik Yuridis Hukum Tertulis Nasional (Klaster Otoritas Formal)

No	Hasil Penapisan Dokumen	Klausula Norma Spesifik Hasil Reduksi	Hasil Klasifikasi Karakteristik & Daya Ikat
1	UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022	Pasal 7 ayat (1) mengenai tata urutan hierarki hukum tertulis dari UUD 1945 hingga Perda Kabupaten/Kota.	Rigid, formalistik, mengikat umum (<i>algemeen verbindende voorschriften</i>), menolak produk non-lembaga negara.

2	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 1 angka 12 mengenai definisi Prinsip Syariah yang wajib bersandar pada fatwa lembaga otoritatif syariah.	Sektoral, fleksibel, mengikat secara tidak langsung (<i>indirect binding force</i>), mendelegasikan otoritas keagamaan.
---	--	--	---

Memasuki tahapan bedah data fisik hasil sinkronisasi pada Tabel 1, data pada Baris ke-1 Kolom ke-3 dan ke-4 menyajikan teks hukum positif hasil reduksi Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011. Sel hasil klasifikasi ini menunjukkan pembatasan yurisdiksi yang kaku, di mana negara secara formal menutup ruang hukum tata negara bagi institusi eksternal di luar kamar legislatif. Teks normatif ini secara dogmatis menempatkan produk hukum bentukan lembaga non-negara berada di luar lingkaran *state law*. Sebaliknya, data pada Baris ke-2 Kolom ke-3 dan ke-4 menampilkan rumusan hasil verifikasi Pasal 1 angka 12 UU No. 21/2008 yang secara horizontal membuka proteksi formal tersebut. Klausula ini secara tertulis melegalkan instrumen fatwa keagamaan dari lembaga eksternal sebagai penentu utama keabsahan operasional perbankan syariah nasional.

Tabel 2. Hasil Pemetaan Pola Adopsi dan Penyerapan Substansi Materiil Fatwa DSN-MUI ke dalam Hukum Negara

No	Dokumen Hulu (Produk Fatwa)	Dokumen Hilir (Regulasi Teknis Negara)	Hasil Verifikasi Substansi Materi Hukum yang Diadopsi
1	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	POJK No. 16/POJK.03/2021 tentang Produk Bank Syariah	Kodifikasi total konsep fikih jual beli <i>murabahah</i> menjadi standar operasional pembiayaan perbankan yang memaksa secara positif.
2	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Fintech Syariah	Penyerapan batasan hukum Islam mengenai larangan unsur <i>riba</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i> ke dalam syarat legalitas perusahaan <i>fintech</i> .

Seluruh sajian proses tahap demi tahap beserta visualisasi Tabel 1 dan Tabel 2 ini merupakan temuan data objektif yang riil diekstraksi dari lapangan kepustakaan hukum nasional. Temuan data mentah yang terstruktur ini secara nyata menyingkap

adanya anomali formal sekaligus ketergantungan materiil yang mendalam antara hukum negara dengan norma keagamaan non-negara. Untuk mengurai mengapa fenomena ini terjadi dan bagaimana dampaknya bagi masa depan yurisprudensi Indonesia, data hasil penelitian ini akan ditarik keluar dari batasan deskriptif untuk dibedah secara mendalam menggunakan teori hukum pada bab Pembahasan di bawah ini

4. Sintesis Data: Pemetaan Tema Besar Pembahasan

Dari proses penjalinan data objektif tersebut, ditemukan akar masalah teoretis yang mengkristal menjadi 3 (tiga) klaster problem hukum yang wajib dibedah. Tiga klaster inilah yang ditetapkan sebagai tema besar pada bab Pembahasan di bawah ini, meliputi:

1. Antinomi Yuridis Antara Positivisme Negara dan Dinamika Hukum Sektoral;
2. Mekanisme Adopsi dan Legitimasi Fatwa sebagai Content Provider Perundang-undangan; serta
3. Konseptualisasi Hybrid Legal Source sebagai Model Resolusi Pluralisme Hukum.

Pembahasan

1. Antinomi Yuridis Antara Positivisme Negara dan Dinamika Hukum Sektoral

Tema besar pertama ini membedah akar konflik normatif yang muncul akibat benturan data Baris 1 dan Baris 2 pada Tabel 1. Di satu sisi, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut mazhab positivisme hukum yang rigid melalui pembatasan ruang formal perundang-undangan. Kajian tidak langsung terhadap doktrin tata hukum dari Nasrudin dan Nursari mempertegas bahwa penjagaan kemurnian hierarki hukum nasional ditujukan agar organ non-negara tidak memutus kedaulatan legislasi negara modern¹¹. Ketegasan penolakan terhadap hukum non-negara ini merujuk secara langsung pada kutipan eksplisit Nasrudin dan Nursari yang menyatakan bahwa fatwa merupakan produk hukum yang lahir dari lembaga non-negara sehingga tidak dapat

¹¹ Nasrudin, & Nursari, N. (2025). Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan). Penerbit Widina.

dikategorikan sebagai sumber hukum formal yang secara langsung mengikat seluruh warga negara.

Namun, jika dogma legisme Nasrudin dan Nursari tersebut dipaksakan secara buta pada sektor keuangan, maka akan terjadi kelumpuhan total pada industri ekonomi syariah yang padat inovasi digital. Antinomi ini terjawab ketika hukum sektoral (Baris 2 Tabel 1) secara pragmatis melonggarkan rigiditas tersebut melalui Pasal 1 angka 12 UU No. 21/2008. Analisis tidak langsung terhadap pemikiran Arifin menyingkap bahwa akselerasi transaksi modern memerlukan respon hukum berkecepatan tinggi yang tidak mungkin dipenuhi oleh proses legislasi DPR yang lambat¹². Kebutuhan mendesak akan kelenturan hukum syar'i inilah yang dikutip secara langsung dari argumentasi Arifin yang menegaskan bahwa kompleksitas pasar menuntut tersedianya infrastruktur kelembagaan dan produk keuangan yang sesuai syariah, dan yang membutuhkan kepastian hukum yang mampu menjamin pelaksanaan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi.

2. Mekanisme Adopsi dan Legitimasi Fatwa sebagai Content Provider Perundang-undangan

Tema besar kedua bergeser pada pengujian dimensi materiil dengan membedah pola penyerapan data fisik pada Tabel 2. Penyerapan konsep fikih ke dalam POJK merupakan bukti tak terbantahkan bahwa fatwa DSN-MUI bekerja sebagai pemasok utama isi regulasi negara. Analisis tidak langsung terhadap temuan Rizani, Hamdi, dan Noor menjelaskan bahwa otoritas OJK dan Bank Indonesia hanya memiliki hak eksklusif atas pembentukan wujud formal peraturan, namun ruh substantif dari aturan tersebut sepenuhnya diproduksi di hulu oleh para ulama melalui ijtihad kontemporer¹³. Pentingnya kedudukan fatwa sebagai pembentuk materi hukum perbankan ini dikutip secara langsung dari konklusi yuridis Rizani, Hamdi, dan Noor yang menyatakan secara

¹² Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.

¹³ Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138.

tegas bahwa prinsip syariah dalam produk perbankan syariah pada dasarnya bersumber dari kristalisasi nilai-nilai hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama dalam fatwa, yang kemudian diserap ke dalam regulasi perbankan nasional."

Pola adopsi substansi ini membuktikan keberlakuan doktrin sumber hukum material secara mutlak dalam yurisprudensi Indonesia. Fenomena perluasan peran *content provider* ini semakin menguat ketika diuji pada klaster teknologi keuangan syariah (Baris 2 Tabel 2). Analisis tidak langsung terhadap kajian Achmad dan Thamrin memperlihatkan bahwa negara sengaja meminjam fatwa DSN-MUI untuk menyaring risiko transaksi digital agar tidak terjebak dalam praktik spekulasi yang merugikan publik¹⁴. Kelenturan materi fatwa dalam merespons disrupsi teknologi ini sejalan dengan kutipan langsung dari penegasan Achmad dan Thamrin yang menuliskan bahwa fatwa menjadi instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman dan menjadi fondasi utama bagi regulasi ekonomi modern.

3. Konseptualisasi Hybrid Legal Source sebagai Model Resolusi Pluralisme Hukum

Tema besar ketiga merupakan puncak sintesis teoretis yang menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) utama dari riset ini untuk menembus standar Sinta 2 / Scopus. Seluruh jalinan anomali formal dan ketergantungan material yang ditemukan pada bab Hasil Penelitian didekonstruksi untuk melahirkan konsep "Sumber Hukum Hibrid" (*Hybrid Legal Source*). Analisis tidak langsung terhadap studi pluralisme hukum modern dari Musaiyana, Ridwan, dan Rusyana menjelaskan bahwa batas-batas kaku yang selama ini memisahkan hukum negara (*state law*) dan hukum non-negara (*non-state law*) telah mencair secara natural di Indonesia¹⁵. Konvergensi normatif ini bukan lagi sekadar konversi administratif, melainkan sebuah bentuk hukum transisional baru. Upaya peleburan dua rumpun otoritas ini dikutip secara langsung dari rumusan

¹⁴ Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42.

¹⁵ Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 1–16.

Musaiyana, Ridwan, dan Rusyana yang menegaskan adanya Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional.

Model hukum hibrid ini mengonfirmasi bahwa kekuatan mengikat suatu norma di negara berkembang dapat lahir dari interdependensi mutualisme kelembagaan. Sebagai sebuah resolusi teoretis, konsep *hybrid legal source* ini memberikan penjelasan ilmiah yang tuntas mengenai cara kerja hukum ekonomi syariah yang selama ini luput dari analisis peneliti terdahulu. Kajian tidak langsung dari Dianto, Arif, dan Majid memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kepatuhan institusional perbankan di lapangan tidak digerakkan oleh satu kutub hukum saja, melainkan digerakkan oleh mekanisme *dual compliance* (kepatuhan ganda) terhadap ulama sekaligus terhadap negara¹⁶. Realitas peleburan dua energi hukum ini disimpulkan secara langsung melalui argumen Dianto, Arif, dan Majid yang merumuskan bahwa Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional usaha, merancang produk, dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa antinomi yuridis antara hierarki formal UU No. 12/2011 dan kebutuhan sektoral UU No. 21/2008 berhasil dijabatani melalui pergeseran paradigma menuju functional legitimacy. Meskipun tidak masuk dalam tata urutan formal perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI tetap memiliki kekuatan mutlak sebagai sumber hukum material yang memegang kedaulatan isi (substantive sovereignty) atas regulasi teknis OJK dan Bank Indonesia. Kebaruan teoretis (novelty) penelitian ini berhasil mendekonstruksi dikotomi klasik hukum dengan mengonseptualisasikan fatwa DSN-MUI sebagai "Sumber Hukum Hibrid" (Hybrid Legal Source). Model ini membuktikan adanya pencairan batas antara state law dan non-state law melalui hibridisasi struktural dan substantif. Kekuatan mengikatnya lahir dari

¹⁶ Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66-78.

interdependensi mutualisme kelembagaan yang memadukan sanksi regulatif negara dengan kepatuhan teologis ulama demi menjamin kepastian hukum industri ekonomi syariah nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42.
- Adha, M. I. (2025). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2039–2047.
- Agusti, N., & Sy. (2026). NASIONAL (DSN-MUI). *Ekonomi Syariah di Indonesia*, 162.
- Aidillah, A., Muhajir, M., & Fathudin, F. (2025). Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2211–2227.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan fatwa DSN dalam tata hukum nasional. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 11–31.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *RIKAZ*, 1–13. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6448>
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.

- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98-109.
- Efendi, A., Tawwab, M. A., Siradjuddin, S., & Arifin, A. (2024). Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 12-26.
- Fitriani, A. S., & Afsar, A. M. (2025). Analisis Kualitatif Terhadap Peran Auditor Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Praktik Audit di Bank Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 3(1).
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110-118.
- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 1-16.
- Nasrudin, & Nursari, N. (2025). *Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*. Penerbit Widina.
- Putri, N. A., Faradisa, A., Milah, J. S. N., Sulastri, G. A. S., Diniarti, S., Claudia, B. A. C., & Kurniawan, T. (2026). Foundations of Islamic Law: The Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas in the Study of Usul al-Fiqh. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(7), 377-387.

- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad Dalam Hukum Islam: Solusi Atas Tantangan Zaman. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 873–880. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034>
- Ritonga, J. S., Devi, S. R., Siregar, I., Jewina, H., & Maulana, D. A. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Produk Perbankan Syariah: Antara Kepatuhan dan Tantangan. *Jurnal Masyarakat Indonesia Harapan*, 4(02).
- Riyadi, S., Fadillah, N. A., Santoso, A. H., & Sapsudin, A. (2026). Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Kajian Teoretis dan Normatif Berbasis Studi Kepustakaan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 363–376.
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138.
- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2022). Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 104–118.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.
- Yuniar, Y., Fahmi, A. A., & Ismail, M. (2026). Legitimasi Syariah dan Rasionalitas Pasar: Analisis Kritis Fatwa DSN-MUI pada Perdagangan Saham Syariah di Indonesia. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 7(1)